



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الرياوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp +62 761 674674 Fax +62761 674834 Email : Fai@uir.ac.id Website : www.fis.uir.ac.id

SURAT EDARAN

No. 0028/A-UIR/4-FAI/2026

TENTANG TATA TERTIB PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GANJIL TA 2025 / 2026

Kepada : Seluruh Mahasiswa-Mahasiswi Fakultas Agama Islam Semester I s.d VII.

1. Memakai pakaian ujian yaitu:


Laki – laki :

- Baju putih, celana hitam (tidak berbahan jeans), pakai sepatu serta kaus kaki.
- Rambut di pangkas rapi dan pendek.
- Memakai dasi berwarna hijau bagi mahasiswa semester I dan III. (dapat dibeli pada Laboratorium Kewirausahaan IEBC FAI)
- Memakai dasi berwarna hitam bagi mahasiswa semester V dan VII. (dapat dibeli pada Laboratorium Kewirausahaan IEBC FAI)
- Dilarang berkuku panjang dan memakai accesories (gelang dan kalung).

Perempuan :

- Baju putih, rok hitam, pakai sepatu serta kaus kaki panjang.
- Memakai Jilbab warna hijau tua. (dapat dibeli pada Laboratorium Kewirausahaan IEBC FAI)
- Dilarang memakai kutek dan berkuku panjang.

2. Membayar tabungan di BMT Darussalam sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk tabungan bulan Juli s.d Desember 2025.
3. Membawa Kartu Rencana Studi (KRS) ke dalam ruang ujian.
4. Tidak diperkenankan membawa buku catatan contekan dan materi lainnya yang berhubungan dengan materi ujian ke dalam ruang ujian, kecuali mendapat izin dari Dosen penguji.
5. Setiap peserta ujian harus membawa perlengkapan ujian sendiri, tidak boleh saling pinjam meminjam yang dapat mengganggu ketenangan dan ketertiban ujian.
6. Tidak boleh bekerjasama dalam menjawab soal ujian.
7. Peserta wajib duduk sesuai nomor urut yang ada di absensi kehadiran UAS.
8. Dilarang membawa bahan materi ujian keluar ruang ujian selama ujian berlangsung.
9. Peserta ujian yang menggunakan cara – cara yang tidak jujur selama ujian berlangsung seperti mencontek, mengakses internet dengan hp dan smart watch, bekerjasama dan atau cara lainnya yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka atas rekomendasi dosen pengawas dikenakan sanksi akademis berupa membatalkan hasil UAS atau dengan memberi Nilai E untuk mata kuliah yang soal UAS nya dikerjakan secara curang/mencontek.
10. Peserta ujian yang tidak mematuhi tata tertib ujian, pengawas ujian dapat mengambil tindakan berupa melarang dan menghentikan yang bersangkutan untuk mengikuti ujian atau memberi sanksi akademis sebagaimana yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Wassalam
Pekanbaru, 06 Januari 2026 M
17 Rajab 1447 H
Dekan,

Prof. Dr. H. Hamzah, M.Ag
NPK : 90 11 02 179

